

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

Agus Syaefulloh

Institut Miftahul Huda Subang
agussy01@gmail.com

Muhammad Sukma

Institut Miftahul Huda Subang
Msukma78@gmail.com

Budiarto

Institut Miftahul Huda Subang
budiartobudi@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the legal regulation of interfaith marriages after the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. This research uses qualitative methods with data collection techniques carried out through literature study. Meanwhile, data analysis was carried out using descriptive-analysis techniques. The results of this research reveal that SEMA No. 2 of 2023 marks the tightening of law enforcement against interfaith marriages by giving strict instructions to judges not to grant requests for registration of marriages between people of different religions. This policy strengthens the principle of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law that the validity of a marriage must be in accordance with religious law.*

Keywords: *Law; Marriage, Different Religions.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perkawinan beda agama pasca dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Sementara analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 menandai pengetatan penegakan hukum terhadap perkawinan beda agama dengan memberikan instruksi tegas kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama. Kebijakan ini memperkuat prinsip Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa keabsahan perkawinan harus sesuai hukum agama.

Kata Kunci: *Hukum; Perkawinan, Beda Agama.*



Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya bersifat privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan religius yang sangat kuat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi pluralitas agama, isu mengenai perkawinan beda agama senantiasa menjadi perdebatan yang kompleks. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa keabsahan perkawinan sangat ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, namun tidak secara eksplisit menyebutkan larangan atau pembolehan perkawinan beda agama. Kekosongan norma ini telah melahirkan beragam interpretasi dan praktik hukum di masyarakat maupun di lembaga peradilan.

Sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, dinamika pengaturan perkawinan beda agama memperlihatkan ketidakseragaman dalam penanganan perkara di pengadilan, khususnya terkait permohonan pencatatan perkawinan, permohonan dispensasi, serta penetapan administrasi kependudukan. Beberapa putusan pengadilan mengakomodasi permohonan masyarakat, sementara lainnya menolak dengan mengacu pada asas religiusitas dalam hukum perkawinan Indonesia. Kondisi ini menimbulkan disharmoni hukum, ketidakpastian, serta kebingungan di masyarakat dalam memahami posisi hukum perkawinan beda agama.

Selain itu, faktor-faktor sosiologis dan teologis turut memengaruhi cara pandang masyarakat dan lembaga negara dalam merespons isu ini. Perbedaan interpretasi keagamaan, kepentingan politik hukum, hingga perkembangan hak asasi manusia semakin memperkaya sekaligus memperumit dinamika pengaturannya. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan dan praktik hukum sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi penting untuk menggambarkan bagaimana negara berupaya mencari titik keseimbangan antara norma agama, realitas sosial, dan kepastian hukum. Tulisan ini disusun untuk menguraikan berbagai



dinamika tersebut, mulai dari landasan normatif, praktik peradilan, hingga respon masyarakat dan pemerintah. Dengan memahami perjalanan pengaturan perkawinan beda agama sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai persoalan, tantangan, dan arah kebijakan hukum perkawinan di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan) dan *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *juridical normative*, yaitu penelitian yang menekankan pada kajian dinamika pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang menjadi petunjuk bagi hakim dalam melakukan penanganan perkara permohonan perkawinan beda agama.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Sementara analisis data dilakukan dengan proses mengidentifikasi data; mengklasifikasi data dan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Di Indonesia dasar hukum mengenai perkawinan terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut undang-undang perkawinan). Tentunya dalam hal keabsahan perkawinan beda agama juga didasarkan kepada undang-undang perkawinan. Namun, mengenai perkawinan beda agama ini tidak diatur secara eksplisit di dalam undang-undang perkawinan. Dalam Pasal 2



undang-undang perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Disebabkan dalam undang-undang ini disebutkan perkawinan akan sah apabila mengikuti aturan agama kepercayaan masing-masing, maka perlu kita cermati lebih lanjut dengan mengambil contoh aturan perkawinan beda agama yang ada di Agama Islam, Agama Kristen dan Agama Katolik.

Dalam Agama Islam perkawinan beda agama jelas dilarang dengan dasar pada QS. Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman...” Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Agama Islam jelas melarang pernikahan beda agama karena dalam Al Qur’an pun melarang adanya perkawinan beda agama. Dalam Agama Kristen, perkawinan beda agama pelanggaran perkawinan beda agama diatur dalam Perjanjian Lama (PL). Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya kekhawatiran bahwa kepercayaan kepada Tuhannya akan dipengaruhi oleh pasangan yang berbeda agama tersebut. Namun, GKI menerima pelaksanaan perkawinan beda agama dengan syarat calon yang tidak beragama Kristen harus menulis pernyataan yang berisikan persetujuan pernikahan diberkati secara kristiani, ia tidak menghalangi pasangannya untuk beribadah secara kristiani dan tidak menghalangi anaknya untuk dibaptis secara kristiani.¹

Selain itu, menurut Agama Katolik perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan leluhur, sehingga dianggap sebagai penghalang untuk terwujudnya tujuan perkawinan. Namun, dapat dikecualikan jika mendapatkan dispensasi oleh Ordinarius Wilayah atau Uskup karena adanya hal-hal tertentu. Undang-undang Perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama melainkan hanya tidak mengaturnya secara lebih lanjut. Sehingga, dapat disimpulkan selama

¹ Erma Kartika Timur & Abdul Rachmad Budiono. “Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Nomor 73/Pdt.P//2007/PN.Ska dan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska).” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (2015), 5.



hukum agama membolehkan perkawinan antar umat yang berbeda agama tersebut maka Undang-undang Perkawinan bukan merupakan suatu hambatan.

Hal yang demikian wajib menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memperhatikan hukum agama tertentu apakah masih dimungkinkan dilangsungkannya perkawinan beda agama dengan dispensasi-dispensasi tertentu. Apabila terdapat ada ketentuan dalam hukum agama masing-masing calon mempelai yang memungkinkan dilakukannya suatu perkawinan beda agama maka Hakim dapat membuat suatu penetapan atas adanya permohonan perkawinan beda agama bahwa perkawinan tersebut sah dan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Akibat Hukum yang Ditimbulkan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama mempunyai akibat hukum, bagi pasangan perkawinan beda agama dinyatakan sah apabila dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil setempat. Dengan sahnya perkawinan beda agama tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik anak yang dilahirkan dan status perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²

1) Akibat Hukum Terhadap Anak

Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak yaitu bahwa anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka anak dari hasil perkawinan berbeda agama

² Wedya Laplata, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)." *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 (2014), 82.



adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya yang mana anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.³ Kemudian, anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim dianggap anak tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada Fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka pernikahannya dianggap batal dan tidak sah, demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram.⁴

2) Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, pada Pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda

³ A. Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Syakhsbiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, (2020). 83.

⁴ Fitria Agustin, "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2018), 51.



agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh.⁵ Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

- 3) Akibat Hukum Dalam Status Administrasi Kependudukan
Jika merujuk pada Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia pencatatan perkawinannya dilakukan di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan baru kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Adapun tata cara pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 70 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa perkawinan berbeda agama Warga Negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan di pencatatan sipil Indonesia adalah perkawinannya telah diakui oleh hukum negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Namun, kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya, meskipun

⁵ A. Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." ... 85.

⁶ Hanum Farchana Devi, "*Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*" *Jurnal QISTIE*, Vol. 11 No. 1 (2018), 145-146.



dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agamanya adalah dilarang dan itu artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.

Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (SEMA No. 2/2023) menandai babak baru dalam dinamika penegakan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Sebagai sebuah kebijakan internal peradilan, SEMA ini lahir dengan tujuan memberikan pedoman dan keseragaman sikap bagi para hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Secara substansial, SEMA ini menegaskan kembali prinsip yang telah lama menjadi dasar dalam hukum perkawinan Indonesia, yakni bahwa keabsahan perkawinan bergantung pada kesesuaiannya dengan hukum agama masing-masing, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Atas dasar itulah SEMA secara tegas memerintahkan agar pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Dalam praktiknya, keluarnya SEMA ini menghasilkan implikasi yang sangat signifikan. Banyak pengadilan yang sebelumnya pernah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama kini wajib mengambil sikap yang lebih restriktif. Hal ini menciptakan gambaran bahwa negara memperketat ruang akses legal bagi pasangan beda agama untuk memperoleh status administratif pernikahan. Secara deskriptif, kondisi ini tampak dari semakin banyaknya permohonan yang ditolak dan menurunnya



peluang pasangan beda agama untuk mendapatkan dasar legal pencatatan melalui jalur penetapan pengadilan. Namun demikian, perubahan ini tidak serta-merta menyelesaikan problem yang sudah lama mengiringi isu perkawinan beda agama.

Jika dianalisis lebih mendalam, SEMA No. 2/2023 justru menimbulkan sejumlah persoalan baru yang bersifat normatif maupun praktis. Di tingkat normatif, muncul ketegangan antara SEMA dan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), khususnya Pasal 35 huruf (a), yang masih membuka ruang pencatatan perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan. Ketidaksinkronan ini menghadirkan dualisme tafsir: sementara SEMA melarang pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, undang-undang setingkat lebih tinggi masih memberikan peluang legal. Konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian bagi aparat maupun masyarakat, karena SEMA sebagai produk kebijakan internal secara hierarkis tidak dapat membatalkan ruang yang diberikan oleh undang-undang.

Di tingkat implementasi, dampaknya semakin nyata. Penolakan pencatatan bagi pasangan beda agama menimbulkan beragam implikasi sosial dan administratif, mulai dari ketidakpastian status perkawinan, kendala pengurusan administrasi kependudukan, hingga kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pembuatan akta kelahiran anak, hak waris, dan perlindungan terhadap harta bersama. Dalam banyak kasus, pasangan akhirnya mencari jalur alternatif seperti menikah di luar negeri atau berpindah agama secara administratif demi memenuhi persyaratan hukum, yang keduanya sama-sama menimbulkan persoalan etis dan psikologis. Fenomena ini menunjukkan bahwa larangan administratif tidak otomatis menyelesaikan problem di lapangan; justru ia dapat memunculkan praktik-praktik “jalan memutar” yang tidak selalu sehat secara hukum maupun sosial.

Dari perspektif hak asasi manusia, SEMA juga memicu perdebatan lebih luas. Kelompok pemerhati HAM menilai bahwa kebijakan ini



berpotensi membatasi hak warga negara untuk menikah dan membentuk keluarga serta menimbulkan diskriminasi, terutama bagi perempuan dan kelompok minoritas keagamaan. Di sisi lain, SEMA dipandang sebagian kalangan sebagai upaya menjaga ketertiban dan kesesuaian dengan struktur hukum perkawinan Indonesia yang berlandaskan norma agama.

Dengan demikian, jika ditelaah secara analitis, SEMA No. 2/2023 memang mempertegas sikap negara terhadap perkawinan beda agama, namun belum sepenuhnya memberikan penyelesaian yang komprehensif. Di satu sisi, ia memberikan kepastian bagi hakim tentang arah kebijakan peradilan; namun di sisi lain, ia memperlebar jarak antara regulasi formal dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural. Ketidadaan harmonisasi antara UU Perkawinan, UU Adminduk, dan kebijakan MA menunjukkan bahwa problem perkawinan beda agama memerlukan pendekatan legislasi yang lebih terstruktur, bukan hanya melalui surat edaran. Selama konflik norma ini tidak diselesaikan, penegakan hukum akan tetap berada dalam ruang abu-abu, dan masyarakat akan terus mencari cara untuk mengisichal hukum tersebut.

Penutup

SEMA No. 2 Tahun 2023 menandai pengetatan penegakan hukum terhadap perkawinan beda agama dengan memberikan instruksi tegas kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama. Kebijakan ini memperkuat prinsip Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa keabsahan perkawinan harus sesuai hukum agama, namun pada saat yang sama memunculkan konflik norma dengan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk yang masih membuka ruang pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Akibatnya, implementasi di lapangan tidak sepenuhnya konsisten, sementara pasangan beda agama menghadapi kendala administratif yang berdampak pada hak-hak dasar seperti akta perkawinan, status anak, dan perlindungan hukum atas harta bersama. Secara analitis, SEMA ini memang menyeragamkan



sikap pengadilan, namun belum menyelesaikan akar persoalan karena disharmoni regulasi dan realitas sosial yang plural, sehingga isu perkawinan beda agama tetap menyisakan problem kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

Daftar Pustaka

- Abdurohim, Ahmad Ropei, Saman, "Paradigma Pemikiran Abraham Maslow Mengenai Kontruksi Hukum Poligami (Studi Kasus Praktik Poligami di Kabupaten Subang Jawa Barat)", *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vol. 4 No. 4 (2024). 763-773.
- Bahri, A. Syamsul. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Syakhsbiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, (2020). 83.
- Agustin, Fitria. "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2018), 51.
- Devi, Hanum Farchana "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal QISTIE*, Vol. 11 No. 1 (2018), 145-146.
- Laplata, Wedya. "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)." *Jurnal Jurisprudenæ*, Vol. 4 No. 2 (2014), 82.
- Ropei, Ahmad. "Managing Baligh In Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 16 No. 01 (2023), 112-140.
- Ropei, Ahmad. dkk., "Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muḥammad 'Ābid al-Jābirī's Epistemology", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 56 No. 2 (2022). 245-264.
- Ropei, Ahmad. "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 23 No. 1. (2021)



Timur, Erma Kartika & Budiono, Abdul Rachmad. “Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Nomor 73/Pdt.P//2007/PN.Ska dan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska).” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (2015).

